

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI
NOMOR : 169 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah ditingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Propinsi Riau, dipandang perlu memperbarui kembali Nomor Statistik Madrasah ;
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indinesia Nomor 49 tahun 2002 Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota ;
5. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pernerintah Provinsi Riau ;
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar ;
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dirjen Pendis Nomor Dj.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang PanduanPenyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
2. Peraturan Menteri Agama RI nomor : 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI.**
- Pertama : Menetapkan perubahan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Perubahan Piagan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta ini bertujuan untuk :
1. Meningkatkan tata kelola dan tata tertib Administrasi bagi lembaga-lembaga Pendidikan Islam.
2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
3. Memudahkan dalam pengelola database lembaga Pendidikan Islam.
4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga Pendidikan Islam.

- Ketiga : Terhitung sejak keputusan ini ditetapkan, maka Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 22 Juni 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Dumai,



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Ka. Kanwil kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru.